



P U T U S A N
Nomor 67/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. PT HOTEL INDONESIA NATOUR, beralamat di Graha INNA Jl. Prof. Dr.

Soepomo No. 8 Tebet Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Noviar Irianto, S.H., Teuku Raja Rajuandar, S.H., Citra F.H. Pertiwi Siregar, S.H., Daniel Octavianus, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2021, selanjutnya sebagai **PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;

2. ISWANDI SAID, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Soepomo no. 8 Tebet

Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Noviar Irianto, S.H., Teuku Raja Rajuandar, S.H., Citra F.H. Pertiwi Siregar, S.H., Daniel Octavianus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II**;

Melawan

Ir. BUYUNG ACHMAD YANI, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said, Media

Walk, Epicentrum Walk, Unit 169-171, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asnawi Patandjengi, S.E., S.H., M.H., C.L.A, beralamat di Capitol Suites Lt. 9.28 Jl. Prajurit KKO Usman & Harun No. 22 & 24, Kwitang, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 27 April 2021, Nomor 67/PDT/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 28 April 2021, Nomor 67/PDT/2021/PT DPS tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 3 Maret 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 3 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pengakhiran Perjanjian Nomor : 1.0071/DIRUT/HIN/IV/2020 tertanggal 6 April 2020 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp2.497.500.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp1.905.000,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2021 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2021, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2021 dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pdt.BandingG/2021/PN Dps tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 2 dari 11, putusan Nomor 67/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada:

1. Terbanding semula Penggugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps jo Nomor 28/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 31 Maret 2021;
2. Terbanding/Pembanding semula Tergugat I oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps jo Nomor 28/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 9 April 2021;
3. Terbanding/Pembanding semula Tergugat II oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps jo Nomor 28/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding tanggal 22 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2021. Dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana surat permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps jo Nomor 28/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 26 April 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada:

1. Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 9 April 2021;
2. Pembanding/Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal 9 April 2021;
3. Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 31 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps pada tanggal 3 Maret 2021 yang dihadiri para pihak. Selanjutnya kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 11, putusan Nomor 67/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan mengajukan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memutuskan sebagai berikut::

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar No. 577/Pdt.G/2020/PN.DPS tanggal 03 Maret 2021 yang dimohonkan banding; Mengadili Sendiri untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding I dan Pembanding II;
- Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pembanding I / Penggugat I dan Pembanding II / Penggugat II seluruhnya;
- Menyatakan Terbanding / Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding I / Penggugat I dan Pembanding II / Penggugat II;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 3 Maret 2021, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga secara *mutadis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan Pengadilan Tinggi, hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang eksepsi dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, sehingga dapat dipertahankan dalam tingkat banding, sebab:

- Bahwa eksepsi dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang diputuskan dalam putusan sela Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal

Halaman 4 dari 11, putusan Nomor 67/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 November 2020 maupun yang diputuskan bersamaan dalam putusan akhir perkara Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps pada tanggal 3 Maret 2021, sudah diuraikan dengan benar baik prosesnya maupun dasar hukumnya;

- Bahwa terhadap memori banding dari pembanding yang menyebutkan putusan sela Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 November 2020 tidak dibacakan dan tidak pula dicantumkan pertimbangan hukumnya dalam putusan sela maupun putusan akhir, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat:
 - o Bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara elektronik (e-court), maka dengan sudah diunggahnya (*upload*) putusan sela tentang eksepsi melalui persidangan sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana yang tercatat dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar maka dapat dikategorikan sebagai putusan sudah dibacakan secara terbuka untuk umum;
 - o Bahwa tentang pertimbangan hukum yang tidak dicantumkan dalam putusan sela maupun putusan akhir. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti putusan sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 November 2020, ternyata pertimbangan hukum sudah tercantum dengan lengkap. Begitu juga dalam putusan akhir, sebenarnya juga sudah dimuat atau tercatat, meskipun tidak semua pertimbangan hukum disebutkan, tetapi hanya menunjuk pada pertimbangan sebagaimana yang termuat dalam putusan akhir perkara Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 3 Maret 2021 (lihat halaman 62). Hal ini dalam praktek peradilan dibolehkan dan tidak melanggar hukum, karena untuk efisiensi dalam penulisan suatu putusan;
- Bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili terkait dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang disebutkan Pasal 142 ayat (1) RBg, menentukan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, maka dalam perkara ini seharusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan Pengadilan Negeri Denpasar karena Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan berikut ini:
 - o Bahwa menambahkan pertimbangan hukum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama. Pada prinsipnya azas domisili sebagaimana tersebut di atas adalah benar sepanjang tidak ada alternatif domisili hukum lainnya. Dalam perkara ini telah dengan tegas disebutkan adanya pilihan domisili hukum yang telah disepakati bersama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Tergugat I yang diwakili pembanding II semula Tergugat II dengan Terbanding semula Penggugat sebagaimana yang tercatat dalam Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 (bukti P-4 jo T-I/T-II 2). Dimana dalam Pasal 8 dari perjanjian tersebut disebutkan: Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I) telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Denpasar sebagai domisili hukum penyelesaian permasalahan. Pemilihan bersama terhadap domisili hukum ini, meskipun hanya dibuat oleh orang-perorang akan tetapi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian dalam perkara ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa mengenai eksepsi yang disebutkan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II telah mencampuar-adukan dalil gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
 - o Setelah meneliti dengan seksama gugatan dari Terbanding semula Penggugat, ternyata sudah jelas bahwa gugatan ini diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II. Adapun perbuatan melawan hukum tersebut berawal dari adanya Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017. Kemudian Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu telah menghentikan secara sepihak (tanpa persetujuan dari pihak lain yang terikat dengan perjanjian, in casu Terbanding semula Penggugat). Dan perbuatan yang menghentikan secara sepihak tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
 - o Bahwa dalam praktik peradilan, masalah penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan telah dibolehkan, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987. Meskipun

Halaman 6 dari 11, putusan Nomor 67/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, maka gugatan yang demikian tidaklah menjadikan kabur (obscuur libel), karena Hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi. Demikian juga putusan yang lain Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007, dimana oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat dibenarkan;

- Bahwa adapun eksepsi mengenai *error in persona*, berupa kurang pihak dan *diskwalifikasi in person*, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan, pada prinsipnya untuk menentukan pihak-pihak mana yang akan digugat dalam peradilan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat. Selanjutnya apakah dalam kenyataannya terbukti atau tidak menurut hukum, tergantung pada proses pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menguatkan eksepsi dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan sudah benar, sehingga dapat dipertahankan dalam tingkat banding, hal ini didasari pertimbangan hukum berikut ini:

- Bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah adanya penghentian secara sepihak yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I yang ditanda tangani pembanding II semula Tergugat II tanpa persetujuan dari Terbanding semula Penggugat terhadap Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017. Penghentian secara sepihak ini bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Prinsip yang mengatakan selama perjanjian yang sah pada dasarnya tidak bisa ditarik kembali secara sepihak, hal ini merupakan konsekuensi logis dari asas yang diletakkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatakan, bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang;
- Bahwa perkara ini perjanjian antara Pembanding I semula Tergugat I yang ditanda tangani pembanding II semula Tergugat II dengan Terbanding semula Penggugat

Halaman 7 dari 11, putusan Nomor 67/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 adalah sah dan diakui pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bisa begitu saja dibatalkan secara sepihak. Dalam praktek peradilan, larangan terhadap penghentian secara sepihak atas perjanjian juga sudah ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *"Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak";*

- Bahwa selanjutnya apabila bermaksud untuk menghentikan atau membatalkan suatu perjanjian harus didasari dengan alasan-alasan dapat dibenarkan undang-undang (tidak dipenuhinya syarat subjektif dalam perjanjian), dan pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan (Pasal 1266 KUH perdata). Dalam perkara ini, alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II untuk menghentikan secara sepihak atas perjanjian Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 ternyata sangat lemah karena hanya berdasarkan pada asumsi bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyewakan sebagian lahan objek perjanjian kepada pihak ketiga (Simon Husin dan Ida Bagus Made Surya Cakra Bawa) dan mendapatkan hasil sewa tanpa memberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II. Padahal jika memperhatikan dengan seksama isi dari Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, khususnya Pasal 1 yang dengan tegas menyebutkan: bahwa pihak kedua (Terbanding semula Penggugat) sebagai pengelola akan melakukan investasi, menempatkan sumber daya manusia dan manajemen operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan unit usaha tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain / ketiga (Simon Husin dan Ida Bagus Made Surya Cakra Bawa) merupakan bagian dari kewajiban bagi Terbanding semula Penggugat untuk melakukan pengelolaan usaha atau kegiatan yang baik dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan bersih (*revenue*), karena tidak mungkin semuanya pelaksanaan dilakukan sendiri oleh Terbanding semula Penggugat. Dan karena ini merupakan kewajiban dari Terbanding semula Penggugat, maka kerjasama atau mempekerjakan pihak lain dalam usaha *a quo* tidak ada keharusan pihak Terbanding semula Penggugat

Halaman 8 dari 11, putusan Nomor 67/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, tentang adanya perselisihan yang mungkin timbul berkenaan pelaksanaan surat perjanjian *a quo*. Sesuai Pasal 8 akan diselesaikan secara bermusyawarah, akan tetapi apabila mengalami kegagalan maka akan diselesaikan secara hukum, dengan memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, artinya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 KUH Perdata, bahwa untuk membatalkan suatu perjanjian harus melalui Persidangan di Pengadilan yang berwenang, *in casu*: Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi tidak bisa secara sepihak membatalkan perjanjian;
- Bahwa mengenai memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II lainnya yang menyebutkan adanya kekeliruan penyebutan bukti dalam putusan. Dimana bukti P-4 tentang Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, ternyata dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bukti tentang Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 berubah menjadi bukti P-6. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah merupakan bagian dari yang dapat membatalkan suatu putusan sebab kesalahan dalam penulisan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan penyebutan dalam pengetikan (*clerical error*) yang sifatnya kurang-telitian bagi Hakim, dan bukan kesalahan yang substansial yang dapat membatalkan putusan. Dan pertimbangan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap sebagai bagian memperbaiki putusan peradilan tingkat pertama sepanjang kekeliruan penyebutan bukti, sehingga P-6 yang tertulis merupakan bukti tentang Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 harus dibaca P-4;
- Bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan perbuatan Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II yang menghentikan secara sepihak atas Surat Perjanjian Nomor 05.1/PERJ/DIRUT/HIN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017. Dan juga menghentikan secara sepihak tanpa melalui proses di Pengadilan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sudah tepat dan beralasann untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

DALAM REKONVENSİ:

Halaman 9 dari 11, putusan Nomor 67/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi ini merupakan kebalikan dari gugatan konvensi. Maka dengan dikabulkannya gugatan konvensi maka konsekwensinya gugatan rekonvensi dari Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya gugatan rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi ditolak, artinya pihak Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 3 Maret 2021 cukup beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 577/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 3 Maret 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 yang terdiri dari I Wayan Supartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Suhartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Zaeni, S.H., M.H.

I Wayan Supartha, S.H., M.H.

ttd

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, 28 Mei 2021

Untuk Salinan Resmi

Plt. Panitera

Wayan Rahadian, SH

Nip 196212241993031004

Halaman 11 dari 11, putusan Nomor 67/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)